

RENCANA STRATEGIS 2016-2021



**DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 telah disusun. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan rumusan pernyataan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam lima tahun ke depan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Padang Aro, Desember 2016

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan UKM
Kabupaten Solok Selatan



Akhilman, SE
Bimbina Tk.I

NIP.195807161979031003

BAB I

Pendahuluan


1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang diawali dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) untuk masa lima tahun dan Rencana Kerja (RENJA) untuk setiap tahun. Tahapan berikut mencakup perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja, pengakuan kinerja yang kemudian dilanjutkan dengan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diikuti dengan reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penyusunan Renstra merupakan tahapan awal sistem AKIP.

Renstra menjadi pedoman dalam pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dan dalam masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Renstra akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai salah satu entitas penyusun rencana pembangunan wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian, penyempurnaan rancangan RPJMD disusun dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penetapan rancangan akhir RPJMD menjadi dokumen RPJMD dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat tiga bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi dokumen Renstra SKPD yang akan ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Selaras dengan itu, penyusunan dokumen Renstra SKPD tidak terlepas dari amanat yang juga tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga terkait, sehingga di dalam dokumen Renstra SKPD tergambar dengan jelas arah pembangunan sesuai dengan kewenangan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan berlanjut ke kabupaten/kota. Berdasarkan dokumen Renstra SKPD ini nantinya dapat disusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Sinergitas penyusunan semua dokumen tersebut mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana tergambar pada bagan berikut:



Gambar 1.1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25/2004

Rencana strategis menjadi suatu yang wajib dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan atau penyelenggaraan sistem pemerintahan agar arah pembangunan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah tahun 2016-2021. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Solok Selatan serta mempertimbangkan kultur yang berlaku dalam masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021 yang ingin dicapai diformulasikan sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan yang Sejahtera dan Relijius"

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan menetapkan rencana strategis untuk kurun waktu 2016 – 2021, yaitu rencana lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program di Bidang Koperasi, Perindustrian,Perdagangan serta peningkatan ekonomi kerakyatan Kabupaten Solok Selatan. Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan, melalui Renstra ini, menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara profesional untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran dasar secara proporsional.

Agar Renstra yang dibuat dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Solok Selatan, maka dalam implementasinya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum terbentuknya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Solok Selatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 116);
 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4);
 15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan 2016–2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman/landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolak ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan, sebagai berikut:

- a. Sebagai implementasi strategi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam membangun ekonomi yang berbasis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan

- b. Sebagai gambaran rencana kerja periode 2016 -2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan selaku pelaksana, Pembina dan pengembang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- c. Sebagai pedoman kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan program kerja.
- d. Menerangkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam strategi penyelenggaraan Program Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan.
- e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM secara proporsional.
- f. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mempunyai sinkronisasi dan terintegrasi secara sinergis dan terpadu antara rencana kerja nasional, provinsi dan kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2016–2021 disusun atas beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup dan sistematika penulisan Renstra. Bab II menggambarkan pelayanan SKPD yang berisi kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Bab III berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, sedangkan Bab IV berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan.

Rencana program, termasuk program antar lintas SKPD, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berada dalam Bab V. Bab VI berisi indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM

Kondisi Umum

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan dinas daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Fungsi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Perindag Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Agro;
 2. Seksi Industri Non Agro;
 3. Seksi Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi, dan Perlindungan Usaha Industri.
- d. Bidang Perdagangan dan Pasar, Terdiri dari:
 1. Seksi Promosi dan Bina Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetropolitan;
 3. Seksi Penataan dan Pembinaan Pasar.

- e. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi;
 - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 3. Seksi Pemberdayaan UKM.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

BAGAN ORGANISASI TIPE A
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Pasar, Bidang Koperasi dan UKM; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Koperasi dan UKM;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari;

1. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Subbagian Perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;

- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja subbagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- e. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja subbagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokol;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;

- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja subbagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perindustrian.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perindustrian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perindustrian;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Industri terdiri dari ;

1. Seksi Industri Agro

Seksi Industri Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Industri Agro.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Industri Agro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Industri Agro mengacu pada rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Industri Agro;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Industri Agro;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Industri Agro; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Industri Non Agro;

Seksi Industri Non Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Industri Non Agro.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Seksi Industri Non Agro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Industri Non Agro mengacu pada rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Industri Non Agro;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Industri Non Agro;

- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Industri Non Agro; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri
- Seksi Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri mengacu pada rencana kerja Bidang Perindustrian;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri;
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri;
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Kerjasama Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Usaha Industri; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perdagangan dan Pasar.

Bidang Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perdagangan dan Pasar;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan Pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan dan Pasar terdiri dari ;

1. Seksi Promosi dan Bina Usaha Perdagangan

Seksi Promosi dan Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Promosi dan Bina Usaha Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Promosi dan Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Bina Usaha Perdagangan mengacu pada rencana kerja Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Bina Usaha Perdagangan;

- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Promosi dan Bina Usaha Perdagangan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Promosi dan Bina Usaha Perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian

Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian mengacu pada rencana kerja Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Penataan dan Pembinaan Pasar

Seksi Penataan dan Pembinaan Pasar mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penataan dan Pembinaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, seksi Penataan dan Pembinaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penataan dan Pembinaan Pasar mengacu pada rencana kerja bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penataan dan Pembinaan Pasar;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Penataan dan Pembinaan Pasar;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Penataan dan Pembinaan Pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perdagangan dan Pasar.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijakan operasional di bidang Koperasi dan UKM;
- b. Penyusunan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Koperasi dan UKM;
- c. Penyusunan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Koperasi dan UKM;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan UKM; dan

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari tiga seksi, yaitu:

1. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi

Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi mengacu pada rencana kerja Bidang Koperasi dan UKM;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Bina Usaha Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, seksi Bina Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Koperasi mengacu pada rencana kerja bidang Koperasi dan UKM;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha Koperasi;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Bina Usaha Koperasi;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Bina Usaha Koperasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Pemberdayaan UKM

Seksi Pemberdayaan UKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pemberdayaan UKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, seksi Pemberdayaan UKM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan UKM mengacu pada rencana kerja Bidang Koperasi dan UKM;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan UKM;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pemberdayaan UKM;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemberdayaan UKM; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Sedangkan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Pada saat ini pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan berjumlah 46 orang. Sumber daya manusia yang ada saat ini masih banyak yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas (non PNS). Jumlah SDM PNS sebanyak 31 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 11 orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana ditampilkan Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Status Kepegawaian	Pendidikan				Jumlah
	S2	S1	DIII	SLTA	
Aparatur Sipil Negara (ASN)	3	21	5	2	31
Non PNS		6	1	9	16
Jumlah					47

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan pada Gambar 2.1, belum semua posisi jabatan struktural yang ada pada struktur organisasi tersebut terpenuhi. Masih ada beberapa posisi jabatan struktural Kepala Subbidang yang belum terisi personil. Kekosongan personil pejabat ini akan mempunyai dampak terhadap kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum Tahun 2016

Jabatan					Ket.
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fung. Umum	Jumlah	
1	4	7	19	31	2 jabatan Eselon IV belum terisi

Sedangkan berdasarkan golongan, pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan ditampilkan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Berdasarkan Golongan Tahun 2016

Status Kepegawaian	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
PNS	6	18	7	0	31
Non PNS					16
					47

2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi :

1. Kualitas serta jumlah pendirian koperasi yang terus bertambah;
2. Meningkatnya penerima bantuan Perkuatan Permodalan Pedesaan maupun Perkotaan;
3. Tingginya respon pelaku usaha swasta untuk menjadikan Koperasi sebagai Pilot Proyek sebagai wujud tanggung jawab terhadap ekonomi kerakyatan;
4. Meningkatnya jumlah IKM yang mendapat bantuan penguatan modal maupun pembinaan mental atau *entrepreneurship*;
5. Bertambahnya fasilitas pasar dengan dibangunnya beberapa kebutuhan pasar seperti Los dan Kios baru.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas serta kualitas kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : Analisa potensi Pasar Nagari, register PKL, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum asistensi dan fasilitasi di bidang Koperasi, Industri serta perdagangan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan yang sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Output pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari:

1. Penilaian dan Pembinaan Koperasi serta mengkaji permasalahan-permasalahan strategis kegagalan sebuah koperasi di area binaan.
2. Terasilinasinya Aksesibilitas Koperasi dan UMKM ke Pemerintah Pusat, Propinsi, BUMN/BUMD serta Perusahaan-perusahaan Swasta dalam hal permodalan usaha maupun pembinaan SDM dan lain-lain.
3. Termaksimalkannya pemakaian produk lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah Solok Selatan dan daerah tetangga pada umumnya.
4. Berkurangnya angka pengangguran akibat dari berdirinya industri kecil menengah di tengah masyarakat.
5. Masyarakat semakin nyaman dalam mengkonsumsi barang yang beredar akibat dari adanya pengawasan secara periodik oleh instansi terkait.
6. Terlengkapinya fasilitas pasar tradisional sehingga terpenuhinya keinginan masyarakat akan kebutuhan sandang, pangan dan papan.
7. terselesaikannya sengketa konsumen dampak dari adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pelayanan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian Tahun			
		2011	2012	2013	2015
1	Pembinaan dan pengembangan koperasi				
	1.1 Jumlah koperasi berbadan hukum	111	117	125	130
	1.2 Jumlah koperasi aktif	60	61	60	63
	1.3 Jumlah koperasi yang RAT	27	31	32	39
2	Pembinaan dan pengembangan UMKM				
	2.1 Usaha mikro yang dibina	244	231	367	1082
	2.2 Usaha kecil yang dibina	52	52	64	225
	2.3 Usaha menengah yang dibina	27	27	27	35
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	17,08%	19,62%	22,88%	28,95%
4	Pertumbuhan Industri	13,4%	10,6%	15,3%	1,6%
5	Cakupan Bina Pengrajin	9,1%	9,1%	9,1%	13,3%

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Solok Selatan**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)	2015 (11)	2011 (12)	2012 (13)	2013 (14)	2014 (15)	2015 (16)
Pendapatan	145.440.000	494.331.850	495.091.850	469.241.850	121.100.000		48.893.000	64.076.000	43.344.000	344.710.600		9,89	12,94	9,24	284,65
Belanja Tidak Langsung	1.073.964.135	1.362.949.383	1.509.149.368	1.554.010.998	1.866.875.500		1.318.099.455	1.505.738.910	1.542.536.464	1.855.486.900		96,71	99,77	99,26	99,39
Belanja Langsung	3.153.453.180	3.322.252.591	3.784.600.890	5.452.439.400	4.891.290.285		3.052.376.298	3.668.598.012	4.915.331.344	4.708.863.714		91,88	96,93	90,15	96,27

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Rencana Strategis (*Strategic Plan*) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Dalam analisa lingkungan strategis organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan dalam mencapai Visi, Misi maupun tujuan organisasi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Stengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindag Kabupaten Solok Selatan untuk lima tahun kedepan. Hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor koperasi, industri dan perdagangan Kabupaten Solok Selatan sendiri.

Analisa kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Dinas Perindag kabupaten Solok Selatan antara lain:

Kekuatan

1. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas merupakan salah satu kekuatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Penjelasan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan terdapat dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Tabel 2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan

Bagian/ Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
Bagian Sekretariat	melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggarandi Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Koperasi dan UKM; b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

		diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perindustrian; b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perindustrian; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian; d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian; dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perdagangan dan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Perdagangan dan Pasar; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perdagangan dan Pasar; c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perdagangan dan Pasar; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan Pasar; dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
Bidang Koperasi dan UKM	Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Koperasi dan UKM; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Koperasi dan UKM; c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Koperasi dan UKM; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan UKM; dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Fasilitas transportasi mencukupi sehingga aparaturnya lancar dalam melaksanakan kegiatan,
3. Motivasi kerja dan disiplin kerja yang tinggi sebagai kekuatan aparaturnya dalam menjalankan kewajiban,
4. Tersedianya dukungan dana yang memadai dari tahun ke tahun merupakan kekuatan bagi aparaturnya dalam menjalankan kegiatan,
5. Tersedianya peraturan dan pedoman kerja yang jelas memberikan kemudahan kepada aparaturnya dalam menjalankan tugasnya.

Kelemahan

Dalam upaya pencapaian kinerja masih banyak kelemahan-kelemahan yang dihadapi Dinas Perindag Kabupaten Solok Selatan, yaitu:

1. Tingkat kualitas SDM yang terbatas.
2. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang masih sangat terbatas,
3. Koordinasi antara bawahan dan atasan belum berjalan optimal,
4. Keterbatasan dalam mengakses kemajuan teknologi dan informasi.

Peluang

1. Sektor Perindustrian
 - a. Adanya kebijakan pemerintah di bidang industri yang bersifat normatif dan dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor industri;
 - b. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah;
 - c. Potensi sumber daya alam yang memadai;
 - d. Terbukanya peluang pasar bagi produk Kabupaten Solok Selatan dengan diberlakukannya MEA.
2. Sektor Perdagangan
 - a. Adanya kebijakan pemerintah di bidang perdagangan yang bersifat normatif dan dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor perdagangan;
 - b. Terbukanya peluang pasar bagi produk Kabupaten Solok Selatan dengan diberlakukannya MEA.
 - c. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
3. Sektor Koperasi dan UKM
 - a. Peningkatan tatakelola kelembagaan organisasi koperasi melalui penerapan nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat memajukan koperasi dan mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang produktif, efisien, dan berkelanjutan;
 - b. Peningkatan usaha koperasi melalui semangat kebersamaan dalam pengelolaan koperasi untuk meminimalisir persaingan antar anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal dan menghasilkan manfaat secara adil;
 - c. Pemberlakuan MEA sebagai bentuk globalisasi perekonomian merupakan peluang bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing;
 - d. Globalisasi ekonomi dan era digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengembangkan dan meningkatkan skala usaha.

Tantangan

1. Sektor Perindustrian
 - a. Meningkatnya jumlah produk yang masuk ke Kabupaten Solok Selatan dengan kualitas dan harga yang kompetitif dibanding produk lokal;
 - b. Sikap mandiri dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha masih lemah;
 - c. Pengembangan hilirisasi produk Solok Selatan masih kurang.
2. Sektor Perdagangan
 - a. Kabupaten Solok Selatan terbuka sebagai target pasar produk luar yang merupakan konsekuensi pemberlakuan MEA;
 - b. Spekulasi harga di tingkat pedagang masih tinggi;
 - c. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang;
 - d. Produk impor ilegal banyak beredar di masyarakat.
3. Sektor Koperasi dan UKM
 - a. Jumlah Koperasi yang besar menjadi tantangan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota koperasi dan meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kegiatan usaha kolektif yang membutuhkan partisipasi aktif anggota.
 - b. Rendahnya kinerja usaha koperasi sektor riil menjadi tantangan untuk pertumbuhan volume usaha koperasi;
 - c. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM dari segi kelembagaan dan produk yang dihasilkan;

- d. Usaha mikro sulit tumbuh menjadi usaha dengan skala yang lebih besar merupakan tantangan dalam peningkatan skala usaha UMKM.

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan Dinas Perindag Kabupaten Solok Selatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan seperti terdapat di bawah ini:

1. Komitmen dari seluruh pegawai maupun pimpinan dan masyarakat akan perlunya memberdayakan dan meningkatkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sehat dan berkualitas,
2. Komitmen dari seluruh pegawai maupun pimpinan dan masyarakat akan perlunya memberdayakan dan meningkatkan Industri Kecil Menengah yang berbasis potensi lokal,
3. Komitmen dari seluruh pegawai maupun pimpinan dan masyarakat akan perlunya memberdayakan dan meningkatkan usaha perdagangan yang profesional.

Tabel 2.7

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran pada Renstra Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
	Industri		Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	
			Meningkatnya kinerja perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen	
	Persentase koperasi aktif	Meningkatnya koperasi aktif	Meningkatnya koperasi berkualitas	Meningkatnya kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat
	Jumlah UMKM yang dibina	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	Meningkatnya skala usaha dan daya saing produk UMKM	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

BAB. III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Dalam mengemban tugas dan perannya dalam pembangunan daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Solok Selatan.

Perumusan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan tidak hanya berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis. Perumusan isu-isu strategis tersebut juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah kesejahteraan masyarakat di daerah saat ini dan di masa yang akan datang. Penyelesaian masalah-masalah kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan mengacu pada RPJM Kabupaten Solok Selatan serta memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tupokasinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan harus mendukung visi dan misi kepala daerah dengan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan pokok pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan meliputi beberapa aspek yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus diselesaikan untuk mendorong pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Solok Selatan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ke depan, beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif yaitu :

1. secara proporsional, kepentingan semua pihak belum terkomodasi dalam rencana kerja lima tahun ke depan,
2. belum efektifnya pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara optimal,
3. belum tersedianya *roadmap* (peta) potensi sentra industri kecil di Kabupaten Solok Selatan,
4. masih kurangnya tenaga penyuluh sektor perindustrian dan perdagangan serta koperasi,
5. belum terciptanya sinergi pemangku kepentingan antar *stakeholder* terutama di sektor ekonomi,
6. minimnya sarana dan prasarana pasar tradisional.

3.2 Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan Sejahtera dan Religius

Sejahtera yang dimaksudkan disini adalah suatu kondisi masyarakat yang terlihat dari tingkat pendapatan perkapita yang cukup tinggi sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok yang diperlukan. Ini berarti bahwa aspek pembangunan ekonomi merupakan arah pembangunan yang sangat penting untuk dapat mengangkat taraf hidup masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Namun demikian, aspek pemerataan perlu mendapat perhatian melalui penurunan jumlah penduduk miskin yang terdapat di daerah sehingga distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata. Hal ini penting artinya untuk dapat mencegah terjadinya kecemburuan sosial yang dapat pula memicu ketegangan dalam masyarakat.

Selanjutnya *religius* yang dimaksudkan disini adalah suatu kondisi masyarakat yang menjalankan ajaran agama Islam secara baik dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Kondisi tersebut tercermin dari moral dan ahlak masyarakat yang baik dan mulia sebagai proyeksi dari perilaku masyarakat yang jujur, berkehidupan yang aman dan saling menghargai satu sama lainnya serta jauh dari kekerasan serta memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi. Masyarakat yang religius bukanlah masyarakat yang bersifat fanatik dan ekstrem, melainkan masyarakat yang saling menghargai sesama umat beragama berlandaskan agama yang mereka yakini.

Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan terpilih adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Ajaran Agama Bagi Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kehidupan dan Martabat Masyarakat.
3. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
4. Memberdayakan dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Profesional untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.
6. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokratisasi.
7. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Secara Proporsional.
8. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan, kesehatan dan Prasarana Sosial Lainnya.

3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional yang berhubungan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 08/Per/M.KUKM/XII/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekosentralisasi Kementrian Koperarasi dan UKM tahun 2011.
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor : 07/Per/M.KUKM/IX/2011 Tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-DAG/per/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 04/M-DAG/Per/I/2012 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilitas Harga.

A. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI telah menetapkan tujuan yaitu:

Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan soisal dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Penekanan Sasaran Strategis Renstra tahun 2015-2019 Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan Kabupaten Solok Selatan antara lain:

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan;
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM;
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat.

B. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019, Kementerian Perindustrian RI telah menetapkan Visi yaitu:

Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan.

Adapun Misi Kementerian Perindustrian adalah

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

Penekanan Sasaran Strategis Renstra tahun 2015-2019 Kementerian Perindustrian yang terkait dengan Kabupaten Solok Selatan antara lain:

1. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.

C. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Dalam Rencana Strategis 2015-2019, Kementerian Perdagangan RI memiliki tiga Misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015 – 2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan *nation branding*;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar jangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Penekanan Sasaran Strategis Renstra tahun 2015-2019 Kementerian Perdagangan yang terkait dengan Kabupaten Solok Selatan antara lain:

1. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar Lelang;
2. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
3. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2031 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan Kabupaten Solok Selatan adalah:

Optimalisasi lahan produktif bagi pengembangan wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi perlindungan (TNKS dan Hutan Lindung)

Berdasarkan tujuan penataan Kabupaten Solok Selatan, diketahui bahwa:

1. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Solok Selatan diperuntukkan guna pengembangan wilayah.
2. Pengembangan wilayah dilakukan dengan mengoptimalkan lahan-lahan produktif.
3. Pengembangan wilayah dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi perlindungan yang dimiliki oleh TNKS dan Hutan Lindung.
4. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Solok Selatan, strategi pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Perindag Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan kawasan perekonomian padang aro guna mendukung fungsinya sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan;
 - b. Mengembangkan kawasan perekonomian Muara Labuh sebagai pusat jasa dan perdagangan dan didukung oleh sektor pertanian dan sosial budaya;
 - c. Mengembangkan kawasan Lubuk Malako sebagai kawasan agropolitan guna mendukung perekonomian daerah sekitarnya;
 - d. Mengembangkan kawasan perekonomian Abai sebagai pusat jasa dan perdagangan yang didukung oleh sektor perkebunan, pertambangan dan sosial budaya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Solok Selatan serta hasil telaahan Renstra kementerian, dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan, antara lain:

1. Secara proporsional kepentingan semua pihak belum terkomodasi dalam rencana kerja lima tahun ke depan.
2. Belum efektifnya pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara optimal.
3. Belum tersedianya *roadmap* (peta) potensi sentra industri kecil di Kabupaten Solok Selatan.
4. Masih kurangnya tenaga penyuluh tentang perindag maupun koperasi.
5. Belum terciptanya sinergi pemangku kepentingan antar *stakeholder* terutama di sektor ekonomi.
6. Minimnya sarana dan prasarana pasar tradisional.

BAB. V

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Uraian Singkat

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, berdasarkan strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada BAB IV di atas, sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Solok Selatan ditetapkan pilihan program prioritas yang akan dilaksanakan. Program prioritas tersebut diu memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan program lainnya yang digariskan dalam program pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Solok Selatan.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 14 program prioritas pembangunan dengan kegiatan-kegiatan pokok yang diuraikan di bawah ini.

Urusan Koperasi

1. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:
 - a. Pembinaan dan pendataan UMKM
 - b. Sosialisasi HAKI, merek dan sertifikasi halal
 - c. Fasilitasi permodalan UMKM
 - d. Sosialisasi kebijakan tentang UKM
 - e. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
 - f. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - g. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
 - a. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
 - b. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
 - c. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - d. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
 - e. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
 - f. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
 - a. Pengembangan sarana pemasaran produk
 - b. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a. Pembinaan koperasi dan UMKM
 - b. Bimtek manajemen pengawasan keuangan koperasi bagi badan pengawas koperasi untuk peningkatan wawasan pengawas koperasi
 - c. Pembubaran dan pencabutan badan hukum koperasi
 - d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
 - e. Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian
 - f. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
 - g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Urusan Perindustrian

5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a. Fasilitasi dan kerjasama lembaga pemerhati dan pecinta produk daerah
 - b. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
 - c. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
 - d. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
 - e. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
 - f. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
 - g. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan IKM
 - h. Fasilitasi pemasaran, promosi dan perbandingan produk IKM
6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
 - b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
7. Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial
 - a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Urusan Perdagangan

8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - b. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
 - c. Penyusunan regulasi tentang perlindungan konsumen
 - d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
9. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
 - a. Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
 - b. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
 - c. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
 - d. Fasilitasi modal usaha bagi pedangan kakilima
10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
 - b. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

5.2 Program Belanja Langsung Pokok

Selain program urusan perindustrian, perdagangan dan koperasi, juga terdapat program-program belanja langsung pokok yang mendukung pelaksanaan program pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Program-program belanja langsung pokok tersebut meliputi:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan utama pada program-program penunjang pelaksanaan program pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM di atas meliputi operasional pelayanan kantor, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja, peningkatan SDM aparatur, rapat koordinasi pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM, dan pelaporan kinerja dan keuangan.

Tahun	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Output) dan Kegiatan Output	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Kantor/Kepala pada periode tahun 2015	Unit Kerja SPTO Perencanaan												
								2016				2017				2018						2019				2020				2021			
								Target	Rp (t)	Target	Rp (t)	Target	Rp (t)	Target	Rp (t)	Target	Rp (t)	Target	Rp (t)			Target	Rp (t)	Target	Rp (t)	Target	Rp (t)	Target	Rp (t)	Target	Rp (t)		
Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Jumlah UMMO yang efektif	3	Program Pengembangan Sistem pendampingan usaha bagi UMMO	Jumlah UMMO yang efektif	UMMO	40	50	23.000.000	50	2.500.000.000	50	2.500.000.000	50	2.500.000.000	50	2.500.000.000	40	850.000.000	45	850.000.000	275	850.000.000	275	850.000.000								
								0	0	0	0	17	700.000.000	20	1.000.000.000	12	500.000.000	8	500.000.000	5	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000						
								2	5	120.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000					
								48	32	200.000.000	56	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000					
Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Jumlah UMMO yang efektif	4	Program Pengembangan Sistem pendampingan usaha bagi UMMO	Jumlah UMMO yang efektif	Koperasi	1	1	100.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000								
								0	0	0	0	17	700.000.000	20	1.000.000.000	12	500.000.000	8	500.000.000	5	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000						
								2	5	120.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000					
								48	32	200.000.000	56	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000					
Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Jumlah UMMO yang efektif	5	Program Pengembangan Sistem pendampingan usaha bagi UMMO	Jumlah UMMO yang efektif	Koperasi	1	1	100.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000								
								0	0	0	0	17	700.000.000	20	1.000.000.000	12	500.000.000	8	500.000.000	5	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000						
								2	5	120.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000					
								48	32	200.000.000	56	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000					
Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Jumlah UMMO yang efektif	6	Program Pengembangan Sistem pendampingan usaha bagi UMMO	Jumlah UMMO yang efektif	Koperasi	1	1	100.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000								
								0	0	0	0	17	700.000.000	20	1.000.000.000	12	500.000.000	8	500.000.000	5	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000						
								2	5	120.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000					
								48	32	200.000.000	56	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000					
Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Jumlah UMMO yang efektif	7	Program Pengembangan Sistem pendampingan usaha bagi UMMO	Jumlah UMMO yang efektif	Koperasi	1	1	100.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000								
								0	0	0	0	17	700.000.000	20	1.000.000.000	12	500.000.000	8	500.000.000	5	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000						
								2	5	120.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000					
								48	32	200.000.000	56	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000					
Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Jumlah UMMO yang efektif	8	Program Pengembangan Sistem pendampingan usaha bagi UMMO	Jumlah UMMO yang efektif	Koperasi	1	1	100.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000								
								0	0	0	0	17	700.000.000	20	1.000.000.000	12	500.000.000	8	500.000.000	5	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000						
								2	5	120.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000					
								48	32	200.000.000	56	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000					
Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Jumlah UMMO yang efektif	9	Program Pengembangan Sistem pendampingan usaha bagi UMMO	Jumlah UMMO yang efektif	Koperasi	1	1	100.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000								
								0	0	0	0	17	700.000.000	20	1.000.000.000	12	500.000.000	8	500.000.000	5	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000	60	210.000.000						
								2	5	120.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000					
								48	32	200.000.000	56	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	60	613.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000	70	770.000.000					
Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi	Jumlah UMMO yang efektif	10	Program Pengembangan Sistem pendampingan usaha bagi UMMO	Jumlah UMMO yang efektif	Koperasi																											

[illegible]

[illegible]

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA KOPERINDAG YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alatukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD telah ditetapkan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah sebagai berikut:

- Tersusunnya perencanaan tata ruang yang baik di Kabupaten Solok Selatan
- Tersusunnya data Kabupaten Solok Selatan
- Terkoordinirnya program bantuan dari pusat
- Tersusunnya perencanaan yang baik di Kabupaten Solok Selatan
- Terlaksana Promosi Potensi Daerah Untuk Investasi
- Adanya Penyelesaian Masalah yang timbul padakota-kota besar dan menengah.
- Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan SKPD yang berlaku selama lima tahun memuat visi, misi, strategi kebijakan serta program kegiatan yang akan dijalankan oleh SKPD selama lima tahun. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka penyusunan Renstra SKPD telah menjadi suatu kewajiban bagi semua SKPD.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan berupaya untuk menyusun Renstra tersebut sebagai pedoman serta untuk memberikan arah kebijakan yang akan ditempuh selama lima tahun mendatang. Renstra ini memuat semua elemen perencanaan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Keberhasilan rencana yang telah disusun ini ditentukan oleh kerja keras dan komitmen bersama. Setidak tidaknya ada tiga hal yang akan menjadi penentu yaitu keterlibatan “lintas sektor”, analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, keselarasan dengan program/ kegiatan, sistem prosedur dan peraturan yang mendukung serta sumber daya yang tersedia.

Meskipun Renstra ini telah berupaya merangkum semua unsur namun karena keterbatasan waktu dan sumberdaya yang dimiliki maka penyusunan Renstra ini belumlah sepenuhnya memenuhi syarat yang sebagaimana yang dikehendaki. Masih banyak hal hal yang seharusnya jadi perhatian untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Mudah mudahan dengan tersusunnya Renstra ini akan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan serta referensi dalam membuat kebijakan di lingkunganl sendiri.